



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Krisyadi Bin Siswanto;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. CandramidiGg. Prajaya Rt.006 Rw.008 Kel.  
Sel. BangkongKec. Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Yuda Krisyadi Bin Siswanto ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Yuda Krisyadi Bin Siswanto ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YUDA KRISYADI BIN SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 486 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA KRISYADI BIN SISWANTO berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam No Imei 1 : 86888004263057;

**Dikembalikan kepada saksi Mufiar Patiasina**

- 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah;

**Dikembalikan kepada saksi Nursinah.A, Ma**

- 1 (satu) buah Flashdisk merk V gen warna kuning.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa YUDA KRISYADI BIN SISWANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDA KRISYADI BIN SISWANTO bersama-sama saksi URAI RIZKY MAULANA Als SI AS Bin URAY SUGIONO, pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Toko sembako Jalan Ampera No. 49 kelurahan Sungai bangkong Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian dai pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, “.  
perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.30 Wib, saksi URAI RIZKY MAULANA menjemput terdakwa Yuda Krisya untuk mencari barang orang yang bisa diambil, kemudian sesampainya di jalan ampera tepatnya di depan toko sembako, selanjutnya terdakwa Yuda melihat 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam No. Imei 1 : 868880042630570 dan Nomor Imei 2 : 868880042630562 milik saksi Mufiar Patiasina yang berada di dasbor sebelah kiri sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam, kemudian terdakwa Yuda mengatakan kepada saksi URAI RIZKY "Ade HP AS" lalu saksi URAI RIZKY MAULANA bilang "ambek ke" kemudian saksi URAI RIZKY MAULANA dan terdakwa Yuda putar balik, lalu saksi URAI RIZKY MAULANA turun dari sepeda motor dan mengambil HP milik saksi Mufiar Patiasina tersebut. Kemudian terdakwa Yuda Krisya menggunakan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam No. Imei 1 : 868880042630570 dan Nomor Imei 2 : 868880042630562 dan akan menjual Hanphone tersebut.
- Bahwa terdakwa **YUDA KRISYADI BIN SISWANTO** pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, pada Tahun 2020 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 5/Pid.C/2020/PN.PTK tanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi saksi Mufiar Patiasina Mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 486KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mufiar Patiastina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi atas perkara pencurian;
  - Bahwa yang menjadi korban perbuatan pencurian tersebut adalah saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 17.00 Wib di parkirán Toko sembako Jalan Ampera No. 49 kelurahan Sungai bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang handphone saksi tersebut saksi simpan di dashboard motor, kemudian motor saksi simpan di parkirán toko sembako Jalan Ampera No. 49 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut saksi lapor ke Polisi dan tidak lama pihak Kepolisian menghubungi saksi mengatakan bahwa sudah melakukan penangkapan pelakunya yaitu Terdakwa YUDA KRISYADI dan Sdr. URAI RIZKI MAULANA;
- Bahwa handphone milik saksi berhasil ditemukan dan masih berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat bahwa Terdakwa dan Sdr. URAI RIZKI MAULANA melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan peran yaitu Sdr. URAI RIZKI MAULANA yang mengambil handphone dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy warna merah;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat handphone ditemukan dalam kondisi data dan file didalamnya sudah hilang/dihapus semua oleh pelaku dan nomor SIM sudah diganti;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa handphone tersebut sempat digadaikan oleh Terdakwa akan tetapi sudah ditebus kembali;
- Bahwa saksi membenarkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam adalah handphone saksi yang hilang;
- Bahwa saksi membenarkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merk V gen warna kuning adalah berisi rekaman CCTV dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. URAI RIZKI MAULANA tidak ada meminta ijin terlebih dahulu saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Darwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDA KRISYADI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah saksi Mufiar Patiastina;
- Bahwa barang milik saksi korban Mufiar Patiastina yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna Hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 17.00 Wib di parkir Toko Sembako Jalan Ampera No. 49 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang berbelanja di Toko Sembako Jalan Ampera, dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna Hitam tersebut saksi korban simpan di dashboard motor milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terekam CCTV, yang saat itu terlihat Terdakwa bersama temannya datang di lokasi tempat kejadian dengan menggunakan motor scoopy warna merah lalu mengambil handphone saksi korban yang ada di dashboard motor saksi korban, kemudian karena saksi sudah mengenali wajah Terdakwa yang merupakan residivis, lalu kami langsung mencari dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Urai Rizky Maulana Als Si As Bin Uray Sugiono tersebut;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil handphone milik saksi korban tersebut bersama-sama dengan Sdr. Urai Rizky Maulana als Si As Bin Uray Sugiono;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku tersebut yaitu Sdr. Urai Rizky Maulana yang mengambil handphone tersebut dari dashboard motor saksi korban, sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor scoopy warna merah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Urai Rizky Maulana mengakui perbuatannya dan barang bukti milik saksi korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam masih berada pada Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang bukti tersebut adalah handphone milik saksi korban yang diambil para pelaku dan sepeda motor scoopy warna merah yang dipergunakan para pelaku saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Urai Rizky Maulana als Si As Bin Uray Sugiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 17.00 Wib di parkiran Toko Sembako Jalan Ampera No. 49 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa saksi tidak mengenali korban peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa Yuda Krisyadi sedang lewat di Jalan Ampera, kemudian kami melihat ada 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam di dashboard motor milik saksi korban lalu kami putar balik dan mengambil handphone milik saksi korban dari dashboard motornya tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik saksi korban tersebut, lalu handphonenya dibawa ke rumah Terdakwa Yuda Krisyadi Bin Siswanto;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah rencananya kalau saksi dan Terdakwa tidak tertangkap, handphone tersebut hendak kami jual;
- Bahwa peran saksi dalam perbuatan tersebut adalah saksi yang mengambil handphone yang berada di dashboard motor saksi korban, sedangkan peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor scoopy warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan maka Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 17.00 Wib di parkir Toko Sembako Jalan Ampera No. 49 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali korban peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana Als Si As Bin Uray Sugiono sedang lewat di Jalan Ampera, kemudian kami melihat ada 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam di dashboard motor milik saksi korban lalu kami putar balik dan mengambil handphone milik saksi korban dari dashboard motornya tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik saksi korban tersebut, lalu handphonenya dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana mengambil handphone tersebut adalah rencananya kalau Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana, handphone tersebut hendak kami jual;
- Bahwa peran saksi Urai Rizky Maulana dalam perbuatan tersebut adalah yang mengambil handphone yang berada di dashboard motor saksi korban, sedangkan peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor scoopy warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ketika mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum yaitu perkara pencurian pada tahun 2020 dan dipidana dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 15 (lima) belas hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna Hitam No Imei 1 : 868880042630570 dan No Imei 2 868880042630562;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V Gen warna kuning berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.30 Wib bertempat di Toko Sembako Jalan Ampera No. 49 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Terdakwa Yuda Krisyadi Bin Siswanto dan saksi Urai Rizky Maulana Als Si As Bin Uray Sugiono telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Mufiar Patiasina;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.30 Wib Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana Als Si As Bin Uray Sugiono sedang lewat di Jalan Ampera, kemudian Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana melihat ada 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam di dashboard motor milik saksi Mufiar Patiasina lalu Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana putar balik dan mengambil handphone milik saksi Mufiar Patiasina dari dashboard motornya tersebut dimana peran saksi Urai Rizky Maulana dalam perbuatan tersebut adalah yang mengambil handphone yang berada di dashboard motor saksi korban, sedangkan peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor scoopy warna merah, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Mufiar Patiasina tersebut lalu handphonenya dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana mengambil handphone tersebut adalah rencananya untuk dijual dimana Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana tidak ada meminta ijin kepada saksi Mufiar Patiasina ketika mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam tersebut, atas kejadian tersebut saksi Mufiar Patiasina mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum yaitu perkara pencurian pada tahun 2020 dan dipidana dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 15 (lima) belas hari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa Yuda Krisyadi Bin Siswanto selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu." Atau juga "menguasai suatu barang bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.30 Wib bertempat di Toko Sembako Jalan Ampera No. 49 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Terdakwa Yuda Krisyadi Bin Siswanto dan saksi Urai Rizky Maulana Als Si As Bin Uray Sugiono telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Mufiar Patiasina;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.30 Wib Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana Als Si As Bin Uray Sugiono sedang lewat di Jalan Ampera, kemudian Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana melihat ada 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam di dashboard motor milik saksi Mufiar Patiasina lalu Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana putar balik dan mengambil handphone milik saksi Mufiar Patiasina dari dashboard motornya tersebut dimana peran saksi Urai Rizky Maulana dalam perbuatan tersebut adalah yang mengambil handphone yang berada di dashboard motor saksi korban, sedangkan peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor scoopy warna merah, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Mufiar Patiasina tersebut lalu handphonenya dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana mengambil handphone tersebut adalah rencananya untuk dijual dimana Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana tidak ada meminta ijin kepada saksi Mufiar Patiasina ketika mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam tersebut, atas kejadian tersebut saksi Mufiar Patiasina mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.30 Wib Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana Als Si As Bin Uray Sugiono sedang lewat di Jalan Ampera, kemudian Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana melihat ada 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam di dashboard motor milik saksi Mufiar Patiasina lalu Terdakwa dan saksi Urai Rizky Maulana putar balik dan mengambil handphone milik saksi Mufiar Patiasina dari dashboard motornya tersebut dimana peran saksi Urai Rizky Maulana dalam perbuatan tersebut adalah yang mengambil handphone yang berada di dashboard motor saksi korban, sedangkan peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor scoopy warna merah, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam milik saksi Mufiar Patiasina tersebut lalu handphonenya dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ; terpenuhi;

### Ad.4. Unsur “Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian hukumannya dapat ditambah sepertiga jika si pelaku melakukan kembali tindak pidana pencurian belum lewat lima tahun sejak pelaku menjalani pidana pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum yaitu perkara pencurian pada tahun 2020 dan dipidana dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 15 (lima) belas hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna Hitam No Imei 1 : 868880042630570 dan No Imei 2 868880042630562, oleh karena barang bukti ini masih ada pemiliknya yaitu saksi Mufiar Patiasina maka barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Mufiar Patiasina, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna Merah, oleh karena barang bukti ini masih ada pemiliknya yaitu Nursinah. A, Ma maka barang bukti ini dikembalikan kepada Nursinah. A, Ma, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flashdisk merk V Gen warna kuning berisi rekaman CCTV, barang bukti tersebut berisi rekaman CCTV saat kejadian maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mufiar Patiasina;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Krisyadi Bin Siswanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Note 7 warna Hitam No Imei 1 : 868880042630570 dan No Imei 2 868880042630562;
  - Dikembalikan kepada saksi Mufiar Patiasina;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nursinah. A, Ma;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk V Gen warna kuning berisi rekaman CCTV;
  - Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochadiah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochadiah Br. Hutagalung, S.H.